



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI PEMALANG
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**NOMOR : PKS-015/1.3.4.HMKS/LPSK/08/2018
NOMOR : 445/2010.1/ UPT.RSUD**

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas (01/08/2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Teguh Soedarsono**, selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Sholahudin**, selaku Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 41, Kab. Pemalang, Prov. Jawa Tengah 52319, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah UPT. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan secara serasi dan terpadu